

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalan lalu lintas antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan Negara.

Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang kepabeanan, walau masih banyak terdapat lubang-lubang hitma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi.

Perdagangan dapat memberi pengaruh terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan tata kehidupan warga yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.¹

¹ Yudik_Kriswantoro, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hal 14.

Era globalisasi kemudian memunculkan potensi untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan Kontigen yang didalamnya berlaku Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana Penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu Negara, Dengan demikian, kejahatan transnasional berhasil menjadi masalah bersama, masalah di Negara – Negara dunia, menjadi masalah nasional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. akan tetapi juga di dukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri.

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk : bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.

Kebijakan pembangunan nasional mencakup kehidupan di bidang Ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang harus terintegritaskan dengan kebijakan penanggulangan. Kebijakan di bidang Ekonomi dapat terwujud dan dilaksanakan oleh para pelaku Ekonomi, dalam rangka menjaga dan menciptakan perilaku dan keadaan yang sesuai dengan norma norma tersebut dapat digunakan sarana Hukum yang fungsinya untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan perekonomian.²

Dalam kaitannya dengan Penyelundupan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif. Dan memaksimalkan Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh Dokumen Manifes (daftar rincian 4muatan/barang), tanpa izin kepala kantor pabean.

² Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 2010, hal. 10.

Hal ini diatur dalam Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT BARANG IMPORT YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST” (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Atas Perbuatan Yang Dengan Disengaja Mengangkut Barang Import Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Atas Perbuatan Yang Dengan Disengaja Mengangkut Barang Import Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Secara Teoritis
 - a Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Tindak Pidana diluar KUHP.
 - b Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang merugikan Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai kebijakan kriminal di masa-masa yang akan datang.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a Bahwaskripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- b Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dengan disengaja mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.³ Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang dikenal dengan salah satu asas penting hukum pidana.⁴

Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut di persalahkan. Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya, sedangkan pidana adalah penderitaan yang di sengaja di bebaskan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti telah melakukan tindak pidana.⁵

³ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2017, hal. 156.

⁴ Yudik Kriswantoro, *op.cit*, 2013, hal.73.

⁵ *Ibid*, hal 72.

Pertanggungjawaban adalah dipersalahkan seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang itu yang terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga di jatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus diterima.⁶ Maka kesalahan menjadi yang pertama untuk dicari dalam setiap tindak pidana. adanya keadaan psikis tertentu adalah mengenai keadaan batin dari pembuat yang dalam hukum pidana disebut masalah kemampuan bertanggung jawab, yang dimana Pertanggungjawaban pidana digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata sebagai materiil yang digunakan untuk mencegah, menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Utrecht menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, termasuk unsur melawan hukum, oleh sebab itu apabila ada keragu-raguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyatakan adanya asas “tidak dapat di pidana seseorang jika tidak ada kesalahan” atau asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetapi asas tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang di luar KUHP , yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

⁶ *Loc cit.*

⁷ July Esther, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis 2019, hal.123.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507). Pasal 6 ayat (2) tersebut menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang di dakwakan atas dirinya.”⁸

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian Pertanggungjawaban diatas maka dapat dikemukakan syarat-syarat dalam Pertanggungjawaban pidana yakni terdiri atas :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab,

Yaitu kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.⁹ atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan mampu untuk menentukan kehendaknya, ada dua faktor

⁸ Yudik Kriswantoro, *op.cit*, 2013, hal.74.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2010, hal.82.

untuk menentukan adanya kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu : faktor akal dan faktor kehendak, akal berarti dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak berarti dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁰

2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya,

Yaitu kemampuan untuk menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab yakni terdapat dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi :

1. “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwa cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”¹²

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu jiwa pelaku mengalami cacat mental hingga akalnya

¹⁰ Mahrus Ali, *op.cit*, 2013, hal 171.

¹¹ *ibid*, hal. 171.

¹² *Ibid*, hal.172.

menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹³

Konsep dalam KUHP tidak hanya mengatur dua hal sebagaimana yang sudah di uraikan namun diperluas ruang lingkupnya dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dalam Pasal 40 yang berbunyi: “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana tetapi dapat dikenakan tindakan”. Pasal 41 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan”.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana, berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban berhenti sampai disitu. sementara itu kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana tetapi tidak bermaksud untuk menghapuskan pidana.¹⁴

¹³ *Loc.cit*

¹⁴ *Loc.cit*

3. Kesalahan

Kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut “*schuld*” merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, sehingga ada adagium yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam bahasa belanda “*geen straf zonder schuld*”.¹⁵ Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.¹⁶ Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*)¹⁷

dalam buku E.Utrecht “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*” terdapat tiga teori kesalahan dalam arti luas, yaitu teori determinisme, teori indeterminisme dan teori modern yaitu.¹⁸ :

1. Teori determinisme menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak menentukan kehendaknya secara bebas, kehendak manusia untuk membuat sesuatu itu terlebih dahulu ditentukan oleh beberapa faktor. faktor-faktor terpenting ialah suasana sosial.
2. Teori Indeterminisme menyatakan bahwa manusia menentukan kehendaknya secara bebas, ada beberapa faktor seperti suasana sosial dan kepribadian manusia yang mempengaruhi penentuan kehendaknya itu.
3. Teori modern berpegangan pada suatu determinisme mengakui dalam banyak hal kehendak manusia ditentukan oleh beberapa faktor seperti suasana sosial dan kepribadian tetapi menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *op.cit*, 2010, hal.77.

¹⁶ July Esther, *op.cit*, 2019, hal.110.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2001, hal. 91.

¹⁸ E.Utrecht, Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Kesebelas*, Jakarta, Sinar Harapan, 1989, hal.392.

Dalam buku Teguh Prasetyo “*Hukum Pidana Edisi Revisi*” terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kesalahan yakni sebagai berikut.¹⁹ :

1. Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
2. Van Hamel menyatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
3. Moeljatno menyatakan orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna buruk perbuatan tersebut.

Unsur-unsur kesalahan diatur secara tegas sebagaimana terdapat dalam KUHP pada Pasal 104, 179, 204, 205, 362, 368, 372, 378, 406, 480.²⁰ Kesalahan dalam pemahaman pidana, kesalahan dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Kesengajaan (*opzet*)

Secara Umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni²¹ :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dengan “motif”. Sehari-hari diidentikkan dengan tujuan. agar tidak timbul keragu-raguan.²²
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat maksud, akan terjadi suatu akibat lain.²³

¹⁹ Teguh Prasetyo, *op.cit*, 2013, hal.78.

²⁰ Adami Chazawi, *op.cit*, 2001, hal.91.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal.15

²² *Ibid*, hal.15

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. dengan disadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁴

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan dengan tidak sengaja lawan dari kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.²⁵ Menjadi faktor subyektif dari si pelaku tersebut yang menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kelalaian yang disadari, hal ini harus dapat di formulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.²⁶

Adapun unsur Kelalaian (*Culpa*) ini diatur secara tegas sebagaimana terdapat pada KUHP pasal 114, 118, 359, 360, 409.²⁷ Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*), dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul jugs akibat tersebut.

²³ *Ibid*, hal.17

²⁴ *Ibid*, hal.18.

²⁵ Adami Chazawi, *op.cit*, 2001, hal.98.

²⁶ Leden Marpaung, *op.cit*, 2005, hal. 27.

²⁷ Adami Chazawi, *op.cit*, 2001, hal.98.

2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*), dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁸

Selain dari bentuk “kelalaian” tersebut ada juga, pakar yang membedakan “kelalaian” sebagai berikut.

- a) Kelalaian yang dilakukan secara mencolok, atau disebut dengan *culpa lata*.
- b) Kelalaian yang dilakukan secara ringan, atau disebut dengan *culpa levis*.²⁹ Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁰

4. Alasan Pemaaf Dan Pembena

Alasan pemaaf atau “*Schulditsluitingsgrond*” menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, adapun tujuan alasan pemaaf yaitu menghapuskan kesalahan terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum yang berarti tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.³¹ adapun alasan-alasan pemaaf tersebut terdiri dari.³² :

²⁸ Leden Marpaung, *op.cit*, 2005, hal. 26

²⁹ *Ibid*, hal. 27.

³⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hal.174.

³¹ *Ibid*, hal.148.

- a) Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
- c) Daya paksa / *overmacht*. (akan tetapi daya paksa itu bisa dikatakan sebagai alasan pemaaf dan juga alasan pembenar, dalam pasal 48, yang dinamakan daya paksa / *overmacht* hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat).³³

Alasan pembenar atau "*Rechtsvaardigingsgrond*" ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.³⁴ Adapun alasan-alasan pembenar terdapat didalam.³⁵ :

- a) Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP)
- b) Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)
- c) Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP).

³² Teguh Prasetyo, *op cit*, 2010, hal.127.

³³ Moeljatno. *op.cit*, 2015, hal.149.

³⁴ *Ibid*, hal.148.

³⁵ Teguh Prasetyo, *op cit*, 2010, hal.127.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda-beda dalam penyebutan atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/ hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan sebagai “peristiwa pidana” itu sendiri, adapula yang menyebutkan sebagai “delik” atau “tindak pidana”.³⁶

“*Strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelt e van de werkelijkheid*”, sedang “*Strafbaar feit*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁷

POMPE menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* dibedakan.³⁸ :

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

³⁶ Herlina Manullang,, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal.76.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1985, hal.181.

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2017, hal.91.

- b. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang – undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Wirjono prodjodikoro men yatakan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁹ Muljatno menyatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)

³⁹ H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hal.136.

⁴⁰ *Ibid*, hal.137.

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.⁴¹

Unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴²

⁴¹ P.A.F Lamintang, *op.cit.*,1985, hal. 193.

⁴² *Ibid*,hal. 194.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kepabeanan

1. Pengertian Kepabeanan Dan Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 di dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyeleggaran kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan.⁴³

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam Pasal 1 (ayat 1) menyatakan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu.⁴⁴

Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan yang tertulis dalam Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana penyelundupan ialah jika perbuatan diterapkan di kawasan pabean, di mana kawasan pabean adalah Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kawasan Pabean tidak

⁴³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik delik di luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016, hal.286.

⁴⁴ Ryan Ferdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, hal.9.

dapat berfungsi secara efektif dan maksimal.⁴⁵ Penerimaan pembayaran pemungutan kepabeanan yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah jenis penerimaan pajak dalam rangka import (PDRI) yang secara administrasi keuangan Negara system pencatatannya menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak (DJP).⁴⁶

Uang yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan lain-lain.⁴⁷ Andi Hamzah menyatakan, bahwa istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis serta merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam diam atau sembunyi sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang kea tau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

Latar belakang perbuatan ini untuk menghindarkan dari Bea Cukai (factor ekonomi), menghindari larangan yang di buat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya, narkotika (faktor keamanan) penyelundupan dalam arti ini adalah dalam arti luas.⁴⁸ Bahrudin Lopa menyatakan penyelundupan adalah “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.356.

⁴⁶ Mohammad Jafar Surono, *Sistem Nilai Pabean*, Bekasi, Pro Insani Cendekia, 2017, hal.103.

⁴⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, hal.23.

⁴⁸ Adrian Sutedi, *op.cit*, 2012, hal. 357.

perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Adapun subjek hukum dalam tindak pidana kepabeanan meliputi subjek hukum perorangan, Pejabat Bea Cukai, Pengangkutan, Pengusaha Pengurusan Jasa kepabeanan (PPJK), dan Badan Hukum. Barang yang datang dari luar daerah pabean pada dasarnya diperlakukan sebagai barang impor sehingga dikenakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan pemberitahuan pabean untuk pembayaran Bea masuk dan pajak untuk barang tersebut dimuat dalam prosedur di pelabuhan muatan.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Kepabeanan merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan Negara, merusak stabilitas perekonomian Negara atau merusak sendi-sendi perekonomian Negara dan merugikan potensi penerimaan Negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kepabeanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan jenis-jenis Tindak Pidana Kepabeanan yang mana jenisnya terdapat dalam beberapa pasal yakni pada Pasal 102,

⁴⁹ Yudik Kriswantoro, *op.cit*, 2013, hal.39.

⁵⁰ Abdul sani dkk, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.117

Pasal 102 huruf a, Pasal 102 huruf b, Pasal 102 huruf c, Pasal 102 huruf d, Pasal 103, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 ayat (1), Pasal 108 ayat (2), Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 109, Pasal 109 ayat (2) Pasal 109 ayat (2a) yakni sebagai berikut :

1. Pasal 102 :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan ditentukan dan/ atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

2. Pasal 102 A

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Memuat dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau;
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

3. Pasal 102 B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.

4. Pasal 102 C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum.

5. Pasal 102 D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

6. Pasal 103 :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan.
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan.
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

7. Pasal 103 A ayat (1)

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

8. Pasal 103 A ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang.

9. Pasal 104 :

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana dalam pasal 102, pasal 102A atau pasal 102B.
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini.

10. Pasal 105 :

Dengan sengaja, tanpa hak, membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

11. Pasal 108 ayat (1) :

Dilakukan oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut dan/atau
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

12. Pasal 108 ayat (2) :

Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

13. Pasal 108 ayat (3) :

Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

14. Pasal 109 ayat (1) :

Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

15. Pasal 109 ayat (2) :

Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

16. Pasal 109 ayat (2a) :

Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk Negara.⁵¹

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Kepabeanaan

Berdasarkan jenis-jenis Tindak Pidana Kepabeanaan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 *Jo* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan ada 2 (dua) unsur tindak pidana kepabeanaan yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif sebagaimana yang terdapat dalam isi pasal 102, 103, 104, 105, 108, 109 tersebut :

1. Pasal 102 :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

⁵¹ Ruslan Renggong, *op.cit*, 2017, hal.286.

Perbuatannya :

- a) Mengangkut;
- b) Membongkar diluar kawasan pabean;
- c) Membongkar yang tidak tercantum dalam kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- d) Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan;
- e) Menyembunyikan secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
- g) Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya;
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Unsur Objektifnya :

- a) Barang impor.

2. Pasal 102 A :

Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1angka 12).

Perbuatannya:

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b) Memuat dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1)
- c) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat(1),

Unsur Obyeknya adalah :

a) Barang ekspor

3. Pasal 102 B :

Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).

Perbuatannya :

a) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.

Unsur Obyeknya adalah :

a) Perekonomian Negara.

4. Pasal 102 C :

Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).

Perbuatannya:

a) Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B

Unsur Obyeknya adalah :

a) Barang impor dan barang ekspor.

5. Pasal 102 D :

Unsur setiap orang

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).

Perbuatannya:

- a) Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

Unsur Obyeknya adalah :

- a) Barang impor dan barang ekspor.

6. Pasal 103 :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan.
- b) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan.
- c) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- d) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagai mana dimasud dalam pasal 102;

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Dokumen palsu
- b) Barang impor

7. Pasal 103A ayat 1 :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Elektronik kepabeanaan.

8. Pasal 103A ayat 2 :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Pendapatan Negara.

9. Pasal 104

Unsur Subyektifnya adalah :

a) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
Perbuatannya :

- a) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102:
- b) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- d) Menyimpan dan/atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang ini.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Dokumen pelengkap pabean
- b) Blanko faktur dagang

10. Pasal 105

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Dengan sengaja, tanpa hak, membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

Unsur Obyektifnya adalah :

Kunci, segel atau tanda pengaman.

11. Pasal 108 ayat (1) :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- 1. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, yayasan atau koperasi mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau melalaikan pencegahannya.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Barang Muatan.

12. Pasal 108 ayat (2) :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Barang Muatan.

13. Pasal 109 ayat (1) :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk Negara.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Barang yang diangkut

14. Pasal 109 ayat (2)

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Sarana pengangkut.

15. Pasal 109 ayat 2(a) :

Unsur Subyektifnya adalah :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)

Perbuatannya :

- a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara

Unsur Obyektifnya adalah :

- a) Sarana pengangkut

4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Kepabeanan

Formulasi penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana Kepabeanan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara dan sekaligus sanksi pidana denda.⁵² sanksi pidana ini penting untuk tujuan prevensi, baik umum maupun khusus, aparat kehakiman menjelaskan bahwa sanksi pidana diperlukan dalam peundang-undangan dibidang ekonomi, karena akibat

⁵² Yudik Kriswantoro, *op.cit.*,2013, hal.196.

kejahatan ekonomi berdampak tidak hanya pada orang-perorangan, tetapi merugikan masyarakat luas maupun Negara⁵³

Dalam menentukan beban pembedanaan penting untuk.⁵⁴ :

- a) Pembedanaan yang diberikan tidak boleh lebih kecil dari keuntungan yang di dapat dari tindak pidana yang dilakukan.
- b) Beban pembedanaan penjara yang dijatuhkan dan dijalani tidak boleh lebih kecil dari kerugian nilai ekonomi yang ditimbulkan dan tidak dikembalikan kepada korban, serta tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan telah diatur sanksi pidana kepabeanaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
Pasal 7A ayat 2 (dua) “ pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabeaan wajib mencantumkan barang dalam manifes nya”.
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabeaan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeaan;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabeaan di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang

⁵³ Supanto, *op.cit.*, 2010, hal 163.

⁵⁴ T.J.Gunawan, *Konsep Pembedanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2018, hal.173.

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Pasal 102 A

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) ;
- d. Membongkar ebarang kspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. Mengangkut tanpa dilindungi dengandokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 102 B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Pasal 102 C

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

5. Pasal 102 D

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

6. Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

7. Pasal 103A ayat (1)

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Pasal 103A ayat (2)

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

9. Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana
- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau

d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

4. Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

5. Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,

Dipidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana

tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

6. Pasal 109

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 D, dapat dirampas untuk Negara.⁵⁵

⁵⁵ Ruslan Renggong, *op.cit* 2017, hal. 286.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Atas Perbuatan Yang Dengan Disengaja Mengangkut Barang Import Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

- 1.a Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus- kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 1.b Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

- 1.c Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan beserta penjelasannya.
3. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana penyelundupan seperti:

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181.

2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1005/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. tentang tindak pidana atas perbuatan yang dengan disengaja mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

